

**ANALISIS POTENSI PAJAK RESTORAN DALAM MENINGKATKAN  
PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA PALEMBANG**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



**Nama : Tina Mardiana  
NIM : 22 2013 375**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
2017**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tina Mardiana

NIM : 22 2013 375

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, 2017

Penulis,



Tina Mardiana

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Palembang**

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

**Judul** : Analisis Potensi Pajak Restoran Dalam  
Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kota  
Palembang  
**Nama** : Tina Mardiana  
**NIM** : 222013375  
**Fakultas** : Ekonomi dan Bisnis  
**Program Studi** : Akuntansi  
**Mata Kuliah Pokok** : Akuntansi Sektor Publik

**Diterima dan Disahkan  
Pada Tanggal, Januari 2017  
Pembimbing,**



**M. Orba Kurniawan, SE., SH., M.Si., BKP**  
**NIDN/NBM: 0204076802/843951**

**Mengetahui,  
Dekan  
u.b Ketua Program Studi Akuntansi**



**(Betri Sirajuddin, S.E., M.Si., Ak., CA)**  
**NIDN/NBM: 0216106902/944806**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### *Motto :*

- ❖ *Effort doesn't betray you*
- ❖ *“ Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat menyerah.”*

*(Tina Mardiana)*

### **Kupersembahkan untuk :**

- **Ibu dan Ayah tercinta**
- **Saudara-saudaraku  
tersayang**
- **Seluruh keluargaku**
- **Sahabat-sahabatku**
- **Dosen-Dosenku**
- **Almamaterku tercinta**

## Prakata



Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Analisis Potensi Pajak Restoran dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah kota Palembang.

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut pembagiannya pajak daerah dibedakan menjadi beberapa pajak yaitu pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah. Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Salah satu jenis pajak yang potensinya semakin berkembang seiring dengan meningkatnya bisnis rekreasi atau pariwisata adalah Pajak Restoran. Sektor ini memiliki prospek yang bagus untuk penerimaan daerah karena dengan meningkatnya sektor pariwisata, penerimaan Pajak Restoran juga akan meningkat sehingga dapat menyumbangkan kontribusi yang cukup besar. Adapun penulisan laporan penelitian ini dibagi menjadi lima bab yaitu terdiri dari bab pendahuluan, bab kajian pustaka, bab metode penelitian, bab hasil dan pembahasan, dan bab simpulan dan saran.

Penulisan laporan ini tentu tidak akan selesai tanpa dorongan dan dukungan banyak pihak. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga terutama kepada kedua orang tua tercinta ayahanda (Darul Kutni) dan ibunda (Niah Nahari), penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak M.Orba Kurniawan, S.E, S.H, M.Si, BKP yang telah sabar membimbing, mendidik dan mengarahkan dan memberikan saran dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selain itu disampaikan juga terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam penyelesaian studi ini, dan tak lupa penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan.
2. Bapak Drs. Fauzi Ridwan, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan.
3. Bapak Betri Sirajuddin, S.E., M.Si, Ak, CA selaku ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mizan, S.E., M.Si, Ak, CA selaku Pembimbing Akademik dan juga sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

6. Pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas bantuan serta do'a yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian yang telah membantu dengan tulus dan ikhlas. Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin

**Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Palembang, 2017

Penulis

Tina Mardiana

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PRAKATA</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	<b>1</b>
B. Rumusan Masalah .....	<b>5</b>
C. Tujuan Penelitian .....	<b>5</b>
D. Manfaat Penelitian .....	<b>5</b>
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>7</b>
A. Landasan Teori .....	<b>7</b>
1. Pajak Restoran .....	<b>7</b>
2. Pengertian Pajak Daerah .....	<b>12</b>

3. Potensi .....	16
B. Penelitian Sebelumnya.....	18
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>21</b>
A. Jenis Penelitian .....	21
B. Lokasi Penelitian .....	22
C. Operasionalisasi Variabel .....	22
D. Data yang Diperlukan .....	22
E. Teknik Pengumpulan Data .....	23
F. Analisis Data dan Teknik Analisis .....	24
1. Analisis Data .....	24
2. Teknik Analisis .....	25
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>26</b>
A. Hasil Penelitian .....	26
1. Sejarah Dinas Pendapatan Daerah .....	26
2. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah .....	27
3. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah .....	28
4. Tugas Umum Dinas Pendapatan Daerah .....	30
B. Pembahasan dan Hasil Penelitian .....	46
1. Analisis Potensi Pajak yang dimiliki kota Palembang.....	46
2. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran .....	56
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>59</b>
A. Simpulan .....	60

B. Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>62</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Perkembangan Realisasi dan Target Pajak Restoran .....	4
Tabel II.1 Penelitian Sebelumnya .....	20
Tabel III.1 Operasionalisasi Variabel.....	22
Tabel IV.1 Jenis dan Jumlah Restoran .....	48
Tabel IV.2 Rata-rata Pengunjung dan pembayaran pajak tahun 2015 .....	50
Tabel IV.3 Pendapatan Restoran tahun 2015 .....	52
Tabel IV.4 Rata-rata Pengunjung dan Pembayaran Pajak tahun 2016 .....	53
Tabel IV.5 Pendapatan Restoran tahun 2016 .....	54
Tabel IV.6 Target dan Potensi Pajak Restoran tahun 2015-2016 .....	55

## DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 Gambar Struktur Organisasi dinas pendapatan daerah Kota Palembang .....	28
--	----

## DAFTAR LAMPIRAN

	<b>Halaman</b>
Lampiran 1 Lembar Persetujuan Perbaikan Skripsi .....	62
Lampiran 2 Surat Keterangan Selesai Riset .....	63
Lampiran 3 Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi .....	64
Lampiran 4 Sertifikat Membaca Al-Quran .....	65
Lampiran 5 Sertifikat Toefl.....	66
Lampiran 6 Biodata Penulis .....	67

## **ABSTRAK**

**Tina Mardiana/222013375 Analisis Potensi Pajak Restoran dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang/Akuntansi Sektor Publik**

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah seberapa besar potensi Pajak Restoran yang dimiliki oleh Kota Palembang. Tujuannya yaitu untuk mengetahui besar potensi Pajak Restoran yang dimiliki oleh Kota Palembang. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian dilakukan pada kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. Variabel penelitian ini adalah Potensi Pajak Restoran. Data yang digunakan adalah data primer. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kota Palembang memiliki potensi pajak restoran yang cukup banyak untuk dioptimalkan lagi oleh pemerintah daerah kota Palembang.

**Kata kunci : Potensi, Pajak Restoran**

## **ABSTRACT**

***Tina Mardiana/222013375/ An Analysis of Potential Restaurant Tax in Increasing Local Tax Revenues in Palembang / Accounting of Public Sector***

*This Research is formulated on describing the potential restaurant tax in increasing local tax revenues in Palembang. This research is aimed at the potential restaurant tax in increasing local tax revenues in Palembang. The type of this research was a descriptive research. The Research location was at the office of the local Revenue. The Variable of this research was the potential of restaurant tax. The data Used was primary data. The technique of collecting the data was through documentation and interviews. This research was a qualitative analysis. The result showed that Palembang had a lot of potential for the restaurant tax that had been managed optimally by the goverment of Palembang. The results showed that Palembang city has a lot of potential for the restaurant tax who has optimized by the government of palembang.*

***Keywords: Potential, Restaurants Tax***

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam perkembangannya, otonomi daerah memberikan kewenangan yang sebesar-besarnya terhadap pemerintahan daerah guna menjalankan urusan “rumah tangganya” sendiri tanpa ada lagi intervensi dari pemerintah pusat. Rumah tangga yang dimaksud adalah segala bentuk urusan baik itu bersifat administratif maupun substantif dari pemerintahan itu sendiri. Hal tersebut dimaksudkan agar pemerintah daerah dapat mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah. Segala bentuk rumusan kebijakan otonomi daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat daerah.

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, perlu menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta akuntabilitas untuk lebih memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dalam penataan kelembagaan perangkat daerah agar kelembagaan tersebut efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan harus memperhatikan: 1. Urusan wajib dan pilihan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah; 2. Karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah; 3. Kemampuan keuangan daerah; 4. Ketersediaan sumberdaya aparatur; 5. Pengembangan pola kerjasama antar daerah atau dengan pihak ketiga. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dalam rangka pengembangan otonomi daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu meninjau

kelembagaan perangkat daerah khususnya pembentukan Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Kota Palembang. Hal ini dimaksudkan untuk memunculkan sektor unggulan masing-masing daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu aspek dalam otonomi daerah adalah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk merancang dan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dalam APBD tersebut terdapat komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu komponen PAD tersebut berupa penerimaan dalam sektor pajak daerah.

Pajak daerah dalam undang-undang No 28 tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak daerah oleh pemerintah kota/kabupaten kepada masyarakat pada dasarnya bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Menurut pembagiannya berdasarkan undang undang Nomor 28 tahun 2009 pajak daerah dibedakan menjadi beberapa pajak yaitu pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah. Pajak

Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Salah satu jenis pajak yang potensinya semakin berkembang seiring dengan meningkatnya bisnis rekreasi atau pariwisata adalah Pajak Restoran. Sektor ini memiliki prospek yang bagus untuk penerimaan daerah karena dengan meningkatnya sektor pariwisata, penerimaan Pajak Restoran juga akan meningkat sehingga dapat menyumbangkan kontribusi yang cukup besar. Pajak Restoran di Palembang diatur dalam Peraturan Daerah No 12 Tahun 2010 Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran sedangkan Restoran pengertiannya adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan, dipungut bayaran termasuk juga jasa boga dan catering.

Palembang sebagai ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan harus melakukan berbagai upaya agar Kota Palembang lebih maju dibanding dengan kota lain yang ada di Sumatera Selatan. Untuk itu dibutuhkan adanya Pendapatan Asli Daerah yang tinggi sehingga mampu menyediakan berbagai kebutuhan sarana dan prasarana publik sebagai suatu persyaratan wilayah perkotaan. Salah satunya adalah ketersediaan sarana restoran yang dalam hal ini realisasi restoran di Kota Palembang menunjukkan angka yang selalu melebihi target dari tahun ke tahun

Menurut Pradita (2009) jika ada hubungan antara target dan realisasi yang seperti disebutkan di atas, memiliki kecenderungan penetapan target pajak belum sesuai dengan kapasitas atau potensi yang sesungguhnya.

Berdasarkan proporsinya untuk tahun 2011-2015 target dari penerimaan Pajak Restoran terhadap realisasi penerimaan Pajak Restoran di kota Palembang tidak ada yang mencapai seratus persen, berikut penyajian data Perkembangan

Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Restoran kota Palembang tahun 2011-2015.

Tabel I.1  
Perkembangan realisasi dan target penerimaan pajak restoran  
Kota Palembang tahun 2011-2015

Tahun Anggaran	Target Pajak Restoran (Rp)	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Proporsi Target Terhadap Realisasi (%)
2011	Rp 22.479.450.500	Rp 24.303.405.188	92.49
2012	Rp 27.500.000.000	Rp 31.594.733.209	87.03
2013	Rp 31.500.000.000	Rp 35.926.603.685	87.67
2014	Rp 38.000.000.000	Rp 45.527.716.420	83.46
2015	Rp 50.000.000.000	Rp 57.718.132.607	86.62

Sumber: Data sekunder diolah, 2016

Data diatas menunjukkan bahwa proporsi realisasi terhadap target memiliki angka rata-rata lebih kecil dari 100% yang berarti bahwa realisasi yang terjadi lebih besar dari penentuan target oleh Pemerintah Daerah. Adanya selisih ini mengindikasikan bahwa potensi pajak restoran sangat besar yang belum digali secara optimal dalam pelaksanaannya..

Palembang merupakan kota yang saat ini sangat pesat berkembang, hal ini terlihat dari perkembangan pembangunan serta infrastruktur yang ada di kota Palembang sudah sangat maju, dan tentunya hal ini mendorong para investor dan pengusaha berlomba-lomba mengembangkan usaha, khususnya usaha Restoran. Selain itu jumlah restoran di Kota Palembang, Sumatera Selatan, terus bertambah

karena kota ini mulai menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan olahraga serta berbagai kegiatan lainnya yang berskala nasional dan internasional, mengingat hal tersebut, hal ini lah yang menyebabkan pembangunan restoran di Kota Palembang ini semakin pesat. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang judul **“Analisis Potensi Pajak Restoran dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, yang menjadi pokok permasalahan adalah :

1. Seberapa besar potensi penerimaan pajak restoran di Kota Palembang?
2. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Dispenda untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran di Kota Palembang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka dapat ditentukan tujuan penelitian ini, adalah :

1. Mengetahui besar potensi pajak restoran yang dimiliki oleh Kota Palembang.
2. Mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Dispenda untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran di Kota Palembang

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain

1. Manfaat bagi Pembuat Kebijakan.

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah terutama melalui pengembangan potensi Pajak Restoran.

2. Manfaat bagi Dunia Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar acuan bagi pengembangan penelitian selanjutnya dan pengembangan ilmu pengetahuan di waktu yang akan datang.

3. Manfaat bagi Peneliti.

Penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti dalam menambah wawasan dan pengetahuan dalam pelaksanaan dan penulisan ilmiah dan dalam hal pengaplikasian teori perkuliahan yang selama ini didapatkan dalam proses perkuliahan

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pajak Restoran**

###### **a. Definisi Pajak Restoran**

Menurut Ida (2011:55) pengertian restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran ,yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar,dan sejenisnya termasuk jasa boga atau catering dan pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan oleh peraturan daerah.

###### **b. Subjek ,Objek, dan Wajib pajak Restoran**

Menurut Ida (2011: 56) yang menjadi Subjek ,Objek, Wajib pajak dan yang Dikecualikan dari Objek pajak Restoran yaitu :

###### **1. Subjek Pajak Restoran**

Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran

###### **2. Objek Pajak Restoran**

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran ,meliputi pelayanan penjualan makanandan atau minuman

yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun di tempat lain kecuali pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah

### 3. Wajib Pajak Restoran

Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Selanjutnya dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

#### **c. Tarif Pajak Restoran**

Menurut Ida (2011:56) Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10 % (sepuluh persen) dan tarif tersebut ditetapkan dengan peraturan daerah. Besaran pokok tarif pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Pajak restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat restoran berlokasi

#### **d. Pemungutan Pajak**

Pemungutan pajak menurut peraturan daerah No 12 tahun 2010 kota Palembang yaitu :

## 1. Tata Cara Pemungutan

- a. Pajak terutang dipungut di wilayah dalam Daerah.
- b. Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- c. Wajib Pajak membayar sendiri pajak terutang berdasarkan SPTPD.
- d. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.

## 2.Sanksi Administratif

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan :

### a. SKPDKB dalam hal :

- 1) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
- 2) Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Walikota dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
- 3) Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

## B. Surat Tagihan Pajak

- (1) Walikota dapat menerbitkan STPD jika:
  - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

- b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
  - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

#### C. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

- a. SKPKKB, SKPKKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- b. Walikota atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Walikota.

- d. Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- e. Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan

## **2. Pajak Daerah**

### **a. Pengertian Pajak Daerah**

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah retribusi daerah, pasal 1 ayat 10, menyatakan bahwa pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

### **b. Jenis Pajak Daerah**

Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak daerah terbagi menjadi dua yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten /Kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan wewenang atas pemungutan pajak daerah pada wilayah administrasi provinsi/kota yang bersangkutan.

- a. Jenis pajak provinsi terdiri atas :

- 1) Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
  - 2) Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
  - 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor
  - 4) Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan air permukaan
  - 5) Pajak rokok adalah punutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah
- b. Jenis pajak kabupaten/ kota terdiri atas :

1) Pajak Hotel

Adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pasangrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh)

2) Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah penyedia makanan dan/ atau minuman

dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

### 3) Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

### 4) Pajak Reklame

Adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk bertujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

### 5) Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

### 6) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan

Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan

7) Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan baik yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor

8) Pajak Air Tanah

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air tanah

9) Pajak Sarang Burung Wallet

Pajak sarang burung wallet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan pengusahaan sarang burung wallet.

10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan perhutanan, dan pertambangan.

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan.

### **3. Potensi**

#### **a. Definisi Potensi**

Menurut Mahmudi (2010: 48) Potensi adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada ,hanya belum didapat atau diperoleh ditangan. Sedangkan menurut Kesit (2005: 142) Potensi adalah daya, kekuatan atau kesanggupan, untuk menghasilkan penerimaan daerah, atau kemampuan yang pantas diterima dalam keadaan seratus persen.

Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan mengenai definisi potensi yaitu sesuatu yang sebenarnya sudah ada dan merupakan daya, kekuatan atau kesanggupan untuk menghasilkan penerimaan daerah dalam keadaan seratus persen. Analisis potensi pajak restoran mutlak diperlukan dalam analisis menetapkan target nasional dengan memperhatikan sumber daya yang ada , yaitu mulai dari pengajuan objek baru,ganti nama hingga penutupan restoran menjadi bahan acuan potensi penetapan target ditahun berikutnya setelah dibandingkan perkiraan penerimaan untuk masa yang akan datang, maka didapatlah potensi yang terpendam, sehingga akan dapat dirumuskan rencana apa yang dapat dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

#### **b. Definisi Potensi Pajak Restoran**

Menurut Kesit (2005: 146) Potensi pajak restoran adalah kemampuan atau kekuatan untuk menghasilkan pajak restoran atau

kemampuan yang layak (pantas) dikenai pajak (*taxable capacity*) dalam keadaan normal (100%)

### c. Teori Menghitung Potensi

Menurut undang – undang otonomi daerah tahun 2004 satuan kerja perangkat daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM daerah dan bersifat indikatif. Perhitungan pajak restoran dimaksudkan untuk mengetahui kekuatan daerah kota Palembang dalam menghasilkan penerimaan pajak restoran rumus dasar yang digunakan yaitu : **tarif pajak x jumlah objek yang dikenakan pajak.**

### d. Perhitungan potensi

Analisis perhitungan potensi pajak restoran dimaksudkan untuk mengetahui kekuatan kota Palembang dalam menghasilkan penerimaan pajak restoran dan mutlak diperlukan dalam analisis menetapkan target rasional. Dengan potensi yang ada, setelah dibandingkan penerimaan untuk masa yang akan datang, maka akan didapatkan besarnya potensi yang terpendam, sehingga akan dapat diperkirakan rencana dan tindakan apa yang akan dilakukan untuk menggali potensi yang terpendam tersebut untuk menentukan besarnya rencana penerimaan yang akan datang.

Adapun cara menghitung potensi pajak menurut Harun (2003:6)

yaitu :

$$Y1 \times \text{Tarif Pajak}$$

Keterangan:

$$Y1 = E \times F \times G \times H$$

dimana :

Y1 = jumlah pembayaran yang diterima untuk restoran

E = jumlah objek pajak

F = rata-rata pengunjung

G = rata-rata harga

H = jumlah hari

## **B. Penelitian Sebelumnya**

Penelitian yang dilakukan oleh Mega dan Linda (2016), berjudul Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2012-2014 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi pajak restoran terhadap PAD, efektivitas realisasi penerimaan pajak restoran terhadap APBD, serta efisiensi rata-rata kontribusi pelanggan terhadap pendapatan pajak restoran Kabupaten Minahasa Selatan. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian yang dilakukan mengemukakan bahwa tingkat efektivitas pemungutan pajak restoran tahun 2012-2014 sangatlah efektif, dengan rata-rata tingkat efektifitasnya adalah sebesar 157,58%. Presentase kontribusi terbesar berada di tahun 2013

sebesar 1,79% dan terendah tahun 2012 sebesar 1,62% dengan rata-rata kontribusi 1,71%. Kontribusi pelanggan tertinggi pada tahun 2014 yaitu Rp.551,503,- dan terendah Rp.210,997,- pada tahun 2012. Pemerintah Daerah di Kabupaten Minahasa Selatan sebaiknya memaksimalkan perolehan penerimaan pajak restoran karena pajak ini merupakan salah satu sumber penerimaan yang potensial di Minahasa Selatan.

Betty dan Evi (2011) dalam penelitiannya mengkaji tentang seberapa besar potensi Pajak Hotel yang dimiliki Kabupaten Gunungkidul. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah perhitungan potensi dan analisis efektifitas. Untuk menghitung potensi dan efektifitas Pajak Hotel digunakan beberapa variabel terkait yaitu jumlah kamar, tarif rata-rata kamar, jumlah hari dalam setahun dan besarnya Pajak Hotel yang ditentukan. Hasil penelitian tersebut antara lain:

1. Efektifitas Pajak Hotel nilainya selalu menurun dari tahun ke tahun selama tahun 2005-2009 dan nilai yang ada tidak lebih dari 5% setiap tahunnya.
2. Potensi Pajak Hotel yang ada belum tergali secara optimal dan terdapat beberapa hal yang perlu menjadi koreksi terkait Pajak Hotel di Kabupaten Gunungkidul adalah sistem pengelolaan dan manajemen dari hotel-hotel yang ada tersebut.

Agus dan Suhartiningsih (2008) dalam penelitiannya menjelaskan tentang seberapa besar potensi dan kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD dan sejauh mana efektifitas yang dihasilkan dari sistem pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Sukoharjo. Metode analisis yang digunakan dengan menghitung

persamaan tren untuk menentukan potensi pendapatan Pajak Daerah selama tiga tahun, menghitung jumlah kontribusi Pajak Daerah terhadap pendapatan selama tahun fiskal 2003/2004-2007/2008, dan menghitung tingkat efektifitas masing-masing untuk tahun anggaran. Adapun hasil dari penelitian tersebut antara lain:

1. Pajak Daerah Sukoharjo sangat berpotensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Sumber pendapatan dari Pajak Daerah memberikan kontribusi signifikan bagi penerimaan daerah. Dengan demikian, adanya pemungutan Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sukoharjo dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan.
2. Secara keseluruhan pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Sukoharjo sudah efektif karena tingkat efektifitasnya lebih dari seratus persen, namun ada beberapa daerah yang pemungutan pajaknya kurang efektif karena tingkat efektifitas kurang dari seratus persen.

Berikut ini persamaan dan perbedaan pada penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel II.1  
Penelitian Sebelumnya

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian Sebelumnya	Persamaan	Perbedaan
1.	Mega Syilvia Windi Mintahari dan Linda Lambey, Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (2016)	Meneliti pajak restoran	Meneliti tentang Analisis potensi
2.	Betty Rahayu dan Evi Yulia Purwanti, Analisis Potensi Pajak Hotel terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Gunung Kidul(2011)	Meneliti tentang Analisis Potensi	meneliti potensi pajak restoran
3.	Agus Endro Suwarno dan Suhartiningsih, Efektivitas evaluasi potensi pajak daerah sebagai pendapatan daerah (2008)	Meneliti tentang potensi	Meneliti pajak Restoran

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Misbahuddin dan Iqbal (2013: 8), berdasarkan tingkat eksplanasinya (tingkat penjelasan) penelitian dibedakan atas tiga jenis, yaitu:

##### 1. Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai dari suatu variabel . Dalam hal ini, variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

##### 2. Penelitian Komperatif

Penelitian komparatif adalah penelitian yang dilakukan untuk membandingkan nilai satu variabel dengan variabel lainnya dalam waktu yang berbeda.

##### 3. Penelitian Hubungan

Penelitian hubungan adalah penelitian yang dilakukan untuk menggabungkan antara dua variabel atau lebih. Melalui penelitian ini akan dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu fenomena.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Deskriptif yaitu untuk menganalisis Potensi Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang .

## b. Tempat Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi unit penelitian adalah dinas pendapatan daerah kota Palembang Jalan Merdeka no 21,19 ilir Bukit kecil, kota Palembang Sumatera Selatan.Nomor telepon 0711352282. Situs web: <http://dispenda.palembang.go.id>

## c. Operasional Variabel

**Tabel III.1**  
**Operasional Variabel**

Variabel	Definisi Variabel	Indikator
Potensi Pajak Restoran	Potensi pajak restoran adalah kemampuan atau kekuatan untuk menghasilkan pajak restoran atau kemampuan yang layak (pantas) dikenai pajak ( <i>taxable capacity</i> ) dalam keadaan normal (100%)	Rumus: $Y1 \times \text{Tarif Pajak}$ Keterangan: $Y1 = E \times F \times G \times H$ dimana Y1= jumlah pembayaran yang diterima untuk restoran, E = jumlah objek pajak F = rata-rata pengunjung G= rata-rata pajak yang dibayar H= jumlah hari

Sumber: Penulis 2017

## d. Data yang diperlukan

Misbahuddin dan Iqbal (2013: 21) jika dilihat dari pengelompokkan data menurut sumber pengambilannya, data dibedakan sebagai berikut:

1. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang bersangkutan yang memerlukannya.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data sekunder, yaitu data realisasi dan target penerimaan pajak restoran dari tahun 2011 – tahun 2015.

#### **e. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam Sugiyono (2014: 401-423) dapat dilakukan dengan cara, yaitu :

##### 1. Observasi

Nasution (1988) menyatakan bahwa,observasi adalah dasar semua ilmupengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.

##### 2. Wawancara/interview

Esterberg (2002) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

##### 3. Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

##### 4. Trianggulasi

Dalam teknik pengumpulan data, trianggulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data dengan teknik dokumen dan wawancara dengan lembaga yang terkait yaitu Dispenda.

## **f. Analisis Data dan Teknik Analisis**

### 1. Analisis Data

Misbahuddin dan Iqbal (2013: 33) analisis data berdasarkan bentuk-bentuknya dibagi menjadi dua, yaitu :

#### a) Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif adalah analisis yang menggunakan alat analisis bersifat kuantitatif, yaitu alat analisis yang menggunakan model-model matematika (misalnya fungsi multivariat), model statistik, dan ekonometrik. Hasil analisis disajikan dalam bentuk angka-angka yang kemudian dijelaskan dan diinterpretasikan dalam suatu uraian.

#### b) Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif adalah analisis yang tidak menggunakan model matematika, model statistik dan model ekonometrik atau model-model tertentu lainnya. Analisis data yang dilakukan terbatas pada teknik pengolahan datanya, seperti pada pengecekan data dan tabulasi. Dalam hal ini, sekadar membaca tabel — tabel , grafik-grafik, atau angka-angka yang tersedia ,kemudian melakukan uraian dan penafsiran.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu dengan melakukan pengecekan data tentang target dan realisasi pajak

restoran dan digunakan untuk menjelaskan potensi pajak restoran dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah kota Palembang

## 2. Teknik Analisis

Teknik Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menyajikan angka, tabel penjelasan secara rinci teknik analisis untuk mengetahui potensi penerimaan pajak restoran kota Palembang.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang**

Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang merupakan Instansi Pemerintahan dengan bertujuan untuk mengumpulkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pemungutan iuran atas pajak daerah, retribusi daerah dan pajak lainnya untuk pembangunan daerah. Sebelum tahun 1975

Bidang pajak dan retribusi pada daerah tingkat I dan tingkat II merupakan urusan bagian Biro Keuangan Pemda masing-masing. Hal tersebut berlaku di Kota Palembang dengan mengacu pada Perda Tingkat II Palembang Nomor 9 tahun 1975 tanggal 11 Nopember 1975 yang merupakan landasan pembentukan Dinas Pendapatan Daerah yang bertempat di Kota Palembang serta memiliki tugas mengelola segala hal di bidang pendapatan, penetapan, penagihan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya yang menjadi hak dan kewenangan Pemerintah Kota Palembang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Perda Nomor 3 tahun 1980 dibentuklah Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kota Palembang yang struktur dan tata kerja organisasinya berlaku sama diseluruh Indonesia, yang kemudian disempurnakan kembali dengan Perda Nomor 3 tahun 1990 kemudian Perda Nomor 67 tahun 2001 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. Hal ini dilakukan seiring dengan adanya beberapa perubahan seperti penambahan penduduk serta

usaha penyempurnaan dan penyelesaian struktur organisasi Dipenda Kota Palembang. Namun setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang tahun 2008 mengalami Perubahan yang sesuai dengan Perda Nomor 9 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang beralamat di Kecamatan Ilir Barat I, Jalan Merdeka No.21 Palembang dengan wilayah kerja meliputi 16 Kecamatan dan 107 Kelurahan.

## **2. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang**

### **a. Visi**


Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang adalah agar terwujudnya pengelolaan daerah yang professional untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah yang mandiri dan sejahtera.

### **b. Misi**

1. Merumuskan dan menyusun kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan daerah.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur bidang pendapatan daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).
3. Menjalani kerja (*Networking*) dna koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah.

### 3. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kota Palembang

#### a. Susunan Organisasi



Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, 2017

## **b.Kedudukan, Tugas pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah**

Dinas Pendapatan Daerah merupakan pelaksana pemerintah dibidang pendapatan, dimana dinas pendapatan daerah kota Palembang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonstrasi dibidang pendapatan daerah, dalam melaksanakan tugasnya dinas pendapatan daerah mempunyai tugasnya dinas pendapatan daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan perumusan masalah teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis dan tugas-tugas lainnya diserahkan oleh kepala daerah kepadanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 2) Melakukan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak daerah dan wajib pajak retribusi daerah
- 3) Melakukan penetapan besar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 4) Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran pajak daerah, retribusi daerah serta Pendapatan Asli Daerah lainnya
- 5) Melakukan koordinasi dan pengawasan serta pekerjaan penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah lainnya yang dilimpahkan oleh Menteri Keuangan kepada Kepala Daerah

- 6) Melakukan tugas perencanaan dan pengendalian operasional dibidang pendapatan, penetapan, penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah.
- 7) Melakukan penyuluhan mengenai pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya
- 8) Melakukan urusan tata usaha

#### **4. Tugas umum Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang**

Dinas merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun secara detail tugas pokok Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang adalah sebagai berikut :

### **a. Kepala Dinas**

Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah unsur staf yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan evaluasi dan mengandalikan kegiatan dibidang Pendapatan Asli Daerah berdasarkan kebijakan Kepala Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kepala Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi serta pembinaan teknis dibidang pendataan dan penetapan, pembukuan dan penagihan pajak dan retribusi;
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang pendataan dan penetapan, pembukuan dan penagihan, pajak dan retribusi
- c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang pendataan dan penetapan, pembukuan dan penagihan pajak dan retribusi
- d. Pelaksanaan pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendataan dan penetapan, pembukuan dan penagihan pajak daerah dan retribusi
- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, umum dan perlengkapan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **b. Sekretariat Dinas**

Sekretariat Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan Daerah dibidang ketatalaksanaan yang meliputi urusan keuangan, kepegawaian, perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan, umum dan kelengkapan, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat dan protokol. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi, Pembinaan organisasi dan tatalaksana, Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, Penyelenggaraan administrasi keuangan, Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan meliputi urusan rumah tangga dinas, perlengkapan, surat menyurat, dan kearsipan, penggandaan, hubungan masyarakat, perjalanan dinas serta protokoler, Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **c. Bidang Pendataan dan Penetapan**

Bidang Pendataan dan Penetapan melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan Daerah dibidang pendataan wajib pajak, pendaftaran dan melakukan kegiatan pendokumentasian data serta melaksanakan perhitungan, penerbitan surat ketetapan pajak daerah dan pendapatan lainnya. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut bidang pendataan dan penetapan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi serta pembinaan dibidang pendataan wajib pajak, pendaftaran dan melakukan kegiatan pendokumentasian data serta melaksanakan perhitungan,

penerbitan, penerbitan surat ketetapan pajak daerah dan pendapatan lainnya;

- b. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dibidang pendataan wajib pajak, pendaftaran dan melakukan kegiatan pendokumentasian data serta melaksanakan perhitungan, penerbitan surat ketetapan pajak daerah dan pendapatan lainnya;
- c. Penyelegaraan pelayanan umum dibidang pendatan wajib pajak, pendaftaran dan melakukan kegiatan pendokumentasian data serta melaksanakan perhitungan, penerbitan surat ketetapan pajak daerah dan pendapatan lainnya;
- d. Pengendalian kegiatan dibidang pendataan wajib pajak, pendaftaran dan melakukan kegiatan pendokumentasian data serta melaksanakan perhitungan, penerbitan surat ketetapan pajak daerah dan pendapatan lainnya.
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang pendataan wajib pajak, pendaftaran dan melakukan kegiatan pendokumentasian data serta melaksanakan perhitungan, penerbitan surat ketetapan pajak daerah dan pendapatan lainnya.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **d. Bidang Pembukuan dan Penagihan**

Bidang Pembukuan dan Penagihan melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan Daerah dibidang Pembukuan dan Penagihan pajak serta pelaporan terhadap penerimaan pajak dan Pendapatan Asli Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas dibidang pembukuan dan penagihan, Bidang ini mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan petunjuk program kerja dibidang pembukuan, pelaporan, penagihan pajak serta retribusi
- b. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi serta pembinaan dibidang pembukuan dan pelaporan
- c. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan dibidang penagihan pajak dan retribusi
- d. Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang penagihan pajak, retribusi dan Pendapatan Asli Daerah lainnya
- e. Pengendalian kegiatan dibidang pembukuan, pelaporan, penagihan pajak dan retribusi.
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dibidang pembukuan, pelaporan dan penagihan pajak dan retribusi
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- c) Pengelolaan urusan keuangan
- d) Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian
- e) Pengelolaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan.
- f) Pengkoordinasian penyusunan program penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu.
- g) Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

#### **b. Sub Bagian Umum**

Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan-kegiatan administrasi surat menyurat, kearsipan dan kepastakaan, keprotokolan, hubungan masyarakat, urusan perlengkapan dan rumah tangga, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada tugas diatas, Sub bagian Umum mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan rancangan program kerja dan kegiatan Sub Bagian Umum
- b) Penyusunan rumusan kebijakan teknis dibidang administrasi umum
- c) Pelaksanaan kegiatan penghimpunan bahan-bahan dan penyusunan konsep rancangan program kerja dan kegiatan Dinas
- d) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan ketatausahaan dan kearsipan, kerumah tanggan serta perlengkapan Dinas
- e) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

### **c. Sub Bagian Kepegawaian**

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian, menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sub Bagian Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rancangan program kerja dan kegiatan Sub Bagian Kepegawaian.
- b. Penyusunan rumusan kebijakan teknis dibidang administrasi umum dan administrasi kepegawaian Dinas
- c. Pelaksanaan kegiatan penghimpunan bahan-bahan dan penyusunan konsep rancangan program kerja dan kegiatan Dinas
- d. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan ketatausahaan dan kearsipan, kepegawaian dan kerumahtanggaan serta perlengkapan Dinas
- e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

### **d. Sub Bagian Keuangan**

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan anggaran tahunan Dinas, pengelolaan dan pengendalian keuangan, pembukuan dan administrasi perbendaharaan, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sub Bagian Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rancangan program kerja dan kegiatan Sub Bagian Keuangan.
- b. Pengelolaan urusan administrasi keuangan.
- c. Penyusunan rencana anggaran pembiayaan

- d. Penyelenggaraan verifikasi, perbendahraan dan pembukuan akuntansi
- e. Penyiapan dan penghimpunan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis mengenai hasil pemeriksaan verifikasi terhadap pertanggungjawaban keuangan.
- f. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

**e. Bidang Program**

Bidang Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas meliputi pemantauan, pengkajian, pengembangan dan penyuluhan pendapatan serta mengadakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Program mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang program
- b. Pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang program
- c. Pengawasan, pembinaan dan pengendalian dibidang program
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain dibidang program
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **f. Seksi Penyusunan Program**

Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas bidang program dalam menyusun rencana kegiatan dinas dan penerimaan pendapatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Penyusunan Program mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang penyusunan program.
- b. Pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang penyusunan program.
- c. Pengawasan, pembinaan dan pengendalian dibidang penyusunan program.
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain dibidang penyusunan program.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **g. Seksi Pemantauan**

Pengembangan dan Penyuluhan, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang program meliputi pemantauan, melakukan penelitian, pengkajian, pengembangan potensi pajak daerah serta mengumpulkan bahan dalam menyusun draft rancangan Peraturan Daerah dibidang Pajak Daerah, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Pemantauan, Pengembangan dan Penyuluhan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang pemantauan.
- b. Pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang pemantauan
- c. Pengawasan, pembinaan dan pengendalian dibidang penyusunan program.
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

#### **h. Seksi Evaluasi dan Pelaporan**

Seksi Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang program meliputi evaluasi, menyusun laporan mengenai hasil pemungutan pajak dan retribusi daerah serta sumber-sumber penerimaan daerah lainnya, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang evaluasi dan pelaporan.
- b. Pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang evaluasi dan pelaporan.
- c. Pengawasan, pembinaan dan pengendalian dibidang evaluasi dan pelaporan.
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain dibidang evaluasi dan pelaporan.

- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **i. Bidang Pendataan dan Penetapan**

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas meliputi pendataan dan pengolahan data, melakukan penetapan dan pemeriksaan terhadap subjek dan objek pajak, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang pendataan dan penetapan.
- b. Pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang pendataan dan penetapan.
- c. Pengawasan, pembinaan dan pengendalian dibidang pendataan dan penetapan.
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain dibidang pendataan dan penetapan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **j. Seksi Pengolahan Data**

Seksi Pengolahan Data, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pendataan dan penetapan meliputi mendata wajib pajak daerah, menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta melakukan pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan berkas serta melakukan pengolahan data yang meliputi subjek dan objek pajak, untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang disebutkan, Seksi Pengolahan Data mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang pengolahan data.
- b. Pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang pengolahan data.
- c. Pengawasan, pembinaan dan pengendalian dibidang pengolahan data.
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain dibidang pengolahan data.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **k. Bidang Penagihan dan Pembukuan**

Bidang Penagihan dan Pembukuan, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas meliputi pembukuan, verifikasi, penagihan dan perhitungan serta melakukan pertimbangan dan keberatan pajak, untuk

melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Bidang Penagihan dan Pembukuan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang penagihan dan pembukuan.
- b. Pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang penagihan dan pembukuan.
- c. Pengawasan, pembinaan dan pengendalian dibidang penagihan dan pembukuan
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain dibidang penagihan dan pembukuan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **I. Seksi Pertimbangan dan Keberatan**

Seksi Pertimbangan dan Keberatan, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang penagihan dan pembukuan dalam memberikan analisa pertimbangan pemberian saran untuk penyelesaian keberatan wajib pajak, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Pertimbangan dan Keberatan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang pertimbangan dan keberatan.

- b. Pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang pertimbangan dan keberatan
- c. Pengawasan, pembinaan dan pengendalian dibidang pertimbangan dan keberatan
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain dibidang pertimbangan dan keberatan.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **m. Seksi Pertimbangan dan Keberatan**

Seksi Pembukuan dan Verifikasi, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang penagihan dan pembukuan meliputi kegiatan pencatatan surat ketetapan pajak, pembukuan piutang dan penerimaan pendapatan daerah dan penetapan tambahan pajak daerah serta melaksanakan penyelesaian restitusi, pemindahbukuan dan rekomensiliasi pajak daerah.

#### **n. Bidang Bagi Hasil dan Penerimaan Lain-lain**

Bidang Bagi Hasil dan Penerimaan Lain-lain, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas meliputi penatausahaan penerimaan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, penatausahaan retribusi dan penerimaan pendapatan lain-lain serta legeslisasi pembukuan surat-surat berharga

**o. Seksi Bagi Hasil PBB dan BPHTB**

Seksi Bagi Hasil PBB dan BPHTB mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang bagi hasil dan penerimaan lain-lain meliputi penatausahaan penerimaan bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta memfasilitasi pemungutan PBB dan BPHTB, untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang tersebut diatas Seksi Bagi Hasil PBB dan BPHTB mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang bagi hasil PBB dan BPHTB .
- b. Pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang bagi hasil PBB dan BPHTB.
- c. Pengawasan, pembinaan dan pengendalian dibidang bagi hasil PBB dan BPHTB.
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain dibidang bagi hasil PBB dan BPHTB.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**p. Seksi Bagi Hasil PPh dan Penerimaan Lain-lain**

Seksi Bagi Hasil PPh dan Penerimaan Lain-lain mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang bagi hasil dan penerimaan lain-lain meliputi penatausahaan penerimaan bagi hasil Pajak Penghasilan (PPh), bagi hasil bukan

pajak, bagi hasil pajak Provinsi dan Penerimaan sumber-sumber lain, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Seksi Bagi Hasil PPh dan Penerimaan Lain-lain mempunyai fungsi

- a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang bagi hasil pph dan penerimaan lain-lain.
- b. Pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang bagi hasil pph dan penerimaan lain-lain.
- c. Pengawasan, pembinaan dan pengendalian dibidang bagi hasil pph dan penerimaan lain-lain.
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain dibidang bagi hasil pph dan penerimaan lain-lain.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **B. Pembahasan Hasil Penelitian**

### **1. Analisis Potensi Pajak Restoran yang dimiliki Kota Palembang**

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, maka dalam setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki demi kesejahteraan masyarakat di daerah terkait. Pajak restoran merupakan salah satu sumber pendapatan yang potensial di Kota Palembang, hal itu terlihat dari realisasi pajak restoran yang selalu melebihi target sehingga sangat penting untuk menganalisis potensi pajak restoran untuk dilakukan upaya peningkatan ke depannya.

Analisis potensi pajak restoran dimaksudkan untuk mengetahui kekuatan daerah kota Palembang dalam menghasilkan penerimaan pajak restoran. Analisis perhitungan potensi mutlak diperlukan dalam analisis menetapkan target rasional. Dengan potensi yang ada, setelah dibandingkan penerimaan untuk masa yang akan datang, maka akan didapatkan besarnya potensi yang terpendam, sehingga akan dapat diperkirakan rencana dan tindakan apa yang akan dilakukan untuk menggali potensi yang terpendam untuk menentukan berapa besarnya rencana penerimaan yang akan datang.

Potensi pajak merupakan suatu potensi yang diukur dengan cara pengkalian data objek penelitian dengan tarif pajak restoran. Sehingga kemudian akan didapatkan hasil jumlah potensi. Untuk menghitung potensi penerimaan pajak restoran digunakan rumus:

$$Y1 \times \text{Tarif Pajak}$$

Keterangan:

$$Y1 = E \times F \times G \times H$$

dimana

Y1 : jumlah pembayaran yang diterima untuk restoran

E : jumlah objek pajak

F : rata-rata pengunjung

G : rata-rata pajak yang dibayar

H : jumlah hari

Ada berbagai jenis komponen pajak daerah yang diberlakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah khususnya di Kota Palembang namun dalam penelitian ini difokuskan pada pajak restoran. Berdasarkan data yang sudah diperoleh oleh penulis, terdapat berbagai jenis Restoran yang terdapat di Kota Palembang, data jenis restoran tersebut diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, berikut uraian Jenis dan Jumlah Wajib Pajak Restoran untuk tahun 2015 dan tahun 2016 berdasarkan jenisnya :

Tabel IV.1  
Jenis dan Jumlah Restoran di Kota Palembang

No	Jenis Restoran	2015	2016
1	RM Padang	168	186
2	RM Jawa	18	21
3	RM Pindang	26	33
4	RM Aneka Masakan	233	275
5	Rm Warung Nasi	56	61
6	RM Ayam Bakar	11	14
7	RM Soto atau Sop	9	17
8	Catering	9	76
9	Warung Sate	16	18
10	Warung Pecel Lele	7	9
11	Seafood	7	9
12	Fastfood / Restoran cepat Saji	78	98
13	food court	13	13
14	Warung Pempek	103	129
15	Toko Roti	15	18
16	Café	58	70
17	Kantin	11	13
18	Warung Mie	39	46
19	Warung Bakso	57	66
20	Martabak HAR	16	19
21	Warung Kopi	55	62
	Total	1005	1253

Sumber: *Dispenda, 2017*

Berdasarkan data pada Tabel IV.1 diatas dapat kita lihat bahwa terjadi kenaikan jumlah jenis restoran atau jumlah wajib pajak dari setiap jenis pajak restoran pada tahun 2015 ke tahun 2016, hal ini juga dapat dilihat dari jumlah wajib pajak pada tahun 2015 adalah 1.005 dan pada tahun 2016 sejumlah 1.253, artinya terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari jumlah wajib pajak restoran dalam jangka waktu satu tahun. Setiap wajib pajak tersebut akan dikenakan tarif pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku dimana, dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya dibayar kepada restoran. Pengusaha restoran harus menambahkan pajak restoran atas pembayaran pelayanan di restoran dengan menggunakan tarif pajak yang telah ditentukan.

Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa perubahan data yang terjadi mulai dari pengajuan objek baru, ganti nama hingga penutupan restoran menjadi bahan acuan potensi penetapan target ditahun berikutnya. Perhitungan potensi merupakan upaya untuk mengetahui kekuatan kota Palembang dalam menghasilkan penerimaan pajak restoran agar dapat dijadikan sebagai bahan acuan penetapan target.

Kemudian untuk menghitung potensi pajak restoran di Kota Palembang, sebelumnya diketahui terlebih dahulu data tentang jenis restoran, jumlah restoran, jumlah rata-rata pengunjung dan juga rata-rata pajak yang dibayarkan pada tahun 2015 dan 2016, Pada tabel berikut terdapat data tentang jenis restoran, jumlah restoran, jumlah rata-rata pengunjung dan juga rata-rata harga untuk tahun 2015 :

Tabel IV.2

Jenis Restoran, jumlah restoran, jumlah rata-rata pengunjung, dan rata-rata harga tahun 2015

No	Jenis Restoran	Jumlah	Jumlah rata-rata pengunjung/hari	Rata-rata pajak yang dibayar (Rp)/hari
1	RM Padang	168	79	38,000
2	RM Jawa	18	73	30,000
3	RM Pindang	26	87	32,000
4	RM Aneka Masakan	233	70	50,000
5	Rm Warung Nasi	56	70	13,000
6	RM Ayam Bakar	11	75	22,000
7	RM Soto atau Sop	9	68	15,000
8	Catering	9	60	29,000
9	Warung Sate	16	70	15,000
10	Warung Pecel Lele	7	75	13,000
11	Seafood	7	75	38,000
12	Fastfood / Restoran cepat Saji	78	85	33,000
13	food court	13	80	21,000
14	Warung Pempek	103	85	22,000
15	Toko Roti	15	60	20,000
16	Café	58	80	49,000
17	Kantin	11	65	24,000
18	Warung Mie	39	75	22,000
19	Warung Bakso	57	70	20,000
20	Martabak HAR	16	80	16,000
21	Warung Kopi	55	75	32,000
	Total	1005		

Sumber: *Data sekunder, diolah 2017*

Berdasarkan data pada Tabel IV.2 diatas maka dapat dihitung potensi pajak restoran kota Palembang dimana Jumlah rata-rata pengunjung dari setiap jenis restoran dikali dengan harga rata-rata setiap jenis restoran kemudian dikali lagi dengan jumlah restoran dari setiap jenis restoran dan dikali tarif pajak atau jika berdasarkan rumus  $Y1 = E \times F \times G \times H$  maka didapat hasil sebagai berikut.

Perhitungan di bawah ini akan dijabarkan per jenis restoran dengan rincian perhitungan adalah **Jenis Restoran = Jumlah Restoran X Rata-rata Jumlah pengunjung (per hari) X Rata-rata pajak yang dibayar per hari X 365 (Jumlah hari dalam satu tahun). Berikut perhitungan potensi pajak restoran berdasarkan data pada Tabel IV.2 untuk tahun 2015.**

1. RM Padang = 168 X 79 X Rp.38.000 X 365  
= Rp. 184,082,640,000.00
2. RM Jawa = 18 X 73 X Rp.30.000 X 365  
= Rp. 14,388,300,000.00
3. RM Pindang = 26 X 87 X Rp. 32.000 X 365  
= Rp 26,420,160,000.00
4. Aneka Masakan = 233 X 70 X Rp. 50.000 x 365  
= Rp 297,657,500,000.00
5. RM Warung Nasi = 56 X 70 X Rp. 13.000 X 365  
= Rp 18,600,400,000.00
6. RM Ayam Bakar = 11 X 75 X Rp. 25.000 X 365  
= Rp 6,624,750,000.00

Kemudian seterusnya perhitungan akan sama berdasarkan dengan data pada tabel IV.2, yaitu berdasarkan data jumlah restoran, rata-rata pengunjung,

rata-rata pajak yang dibayar dan jumlah hari selama satu tahun. Dan setelah dilakukan perhitungan maka akan didapatkan hasil sebagai berikut.

Tabel IV.3  
Hasil Perhitungan Pendapatan Restoran (2015)

No	Jenis Restoran	Pendapatan	
1	RM Padang	Rp	184,082,640,000.00
2	RM Jawa	Rp	14,388,300,000.00
3	RM Pindang	Rp	26,420,160,000.00
4	RM Aneka Masakan	Rp	297,657,500,000.00
5	Rm Warung Nasi	Rp	18,600,400,000.00
6	RM Ayam Bakar	Rp	6,624,750,000.00
7	RM Soto atau Sop	Rp	3,350,700,000.00
8	Catering	Rp	5,715,900,000.00
9	Warung Sate	Rp	6,132,000,000.00
10	Warung Pecel Lele	Rp	2,491,125,000.00
11	Seafood	Rp	7,281,750,000.00
12	Fastfood / Restoran cepat Saji	Rp	79,858,350,000.00
13	food court	Rp	7,971,600,000.00
14	Warung Pempek	Rp	70,302,650,000.00
15	Toko Roti	Rp	6,570,000,000.00
16	Café	Rp	82,986,400,000.00
17	Kantin	Rp	6,263,400,000.00
18	Warung Mie	Rp	23,487,750,000.00
19	Warung Bakso	Rp	29,127,000,000.00
20	Martabak HAR	Rp	7,475,200,000.00
21	Warung Kopi	Rp	48,180,000,000.00
	Jumlah	Rp	934,967,575,000.00

Sumber : *Data sekunder, diolah 2017*

Terlihat dari data pada Tabel IV.3 di atas bahwa jumlah pendapatan untuk restoran selama satu tahun (YI) sebesar Rp. 934,967,575,000.00 kemudian untuk menghitung potensi pajak restoran tahun 2015 yaitu dengan cara menghitung :

$$YI \times \text{Tarif Pajak (Restoran)}$$

Tarif pajak yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah kota Palembang adalah sebesar 10 persen (%), maka didapatkan hasil sebagai berikut. Potensi Pajak

= Rp. 934,967,575,000.00 X 10 % maka jumlah potensi pajak restoran tahun 2015 adalah sebesar Rp. 93,496,757,500.00

Selanjutnya adalah data tentang jenis restoran, jumlah restoran, jumlah rata-rata pengunjung dan juga rata-rata harga untuk tahun 2016 :

Tabel IV.4  
Jenis Restoran, jumlah restoran, jumlah rata-rata pengunjung, rata-rata harga tahun 2016

No	Jenis Restoran	Jumlah	Jumlah rata-rata pengunjung/hari	Rata-rata pajak yang dibayar (Rp)/hari
1	RM Padang	186	80	41,000
2	RM Jawa	21	75	35,000
3	RM Pindang	33	89	32,000
4	RM Aneka Masakan	275	70	52,000
5	Rm Warung Nasi	61	70	13,000
6	RM Ayam Bakar	14	75	24,000
7	RM Soto atau Sop	17	70	20,000
8	Catering	76	70	30,000
9	Warung Sate	18	70	17,000
10	Warung Pecel Lele	9	75	25,000
11	Seafood	9	75	45,000
12	Fastfood / Restoran cepat Saji	98	90	35,000
13	food court	13	80	27,000
14	Warung Pempek	129	95	28,000
15	Toko Roti	18	60	23,000
16	Café	70	80	52,000
17	Kantin	13	65	26,000
18	Warung Mie	46	77	29,000
19	Warung Bakso	66	70	27,000
20	Martabak HAR	19	80	22,000
21	Warung Kopi	62	78	38,000
	Total	1253		

Sumber: *Data sekunder, diolah 2017*

Selanjutnya untuk menghitung pendapatan restoran dari setiap jenis restoran pada Tabel IV.4 diatas sama seperti menghitung pendapatan dari setiap

jenis restoran pada tahun 2015 yaitu **Jenis Restoran = Jumlah Restoran X Rata-rata Jumlah pengunjung(per hari) X Rata- rata pajak yang dibayar X 365 (Jumlah hari dalam satu tahun)**. Sama seperti sebelumnya data pada tahun 2016 ini akan di hitung dengan melakukan perhitungan dari setiap masing-masing jenis restoran, dan didapat hasil sebagai berikut :

Tabel. IV.5  
Data jenis restoran dan pendapatan restoran untuk tahun 2016

No	Jenis Restoran	Pendapatan
1	RM Padang	Rp 222,679,200,000.00
2	RM Jawa	Rp 20,120,625,000.00
3	RM Pindang	Rp 34,304,160,000.00
4	RM Aneka Masakan	Rp 365,365,000,000.00
5	Rm Warung Nasi	Rp 20,261,150,000.00
6	RM Ayam Bakar	Rp 9,198,000,000.00
7	RM Soto atau Sop	Rp 8,687,000,000.00
8	Catering	Rp 58,254,000,000.00
9	Warung Sate	Rp 7,818,300,000.00
10	Warung Pecel Lele	Rp 6,159,375,000.00
11	Seafood	Rp 11,086,875,000.00
12	Fastfood / Restoran cepat Saji	Rp 112,675,500,000.00
13	food court	Rp 10,249,200,000.00
14	Warung Pempek	Rp 125,246,100,000.00
15	Toko Roti	Rp 9,066,600,000.00
16	Café	Rp 106,288,000,000.00
17	Kantin	Rp 8,019,050,000.00
18	Warung Mie	Rp 37,492,070,000.00
19	Warung Bakso	Rp 45,530,100,000.00
20	Martabak HAR	Rp 12,205,600,000.00
21	Warung Kopi	Rp 67,075,320,000.00
	Jumlah	Rp 1,297,781,225,000.00

Sumber: *Data sekunder, diolah 2017*

Terlihat dari data pada Tabel IV.5 diatas bahwa jumlah pendapatan untuk restoran selama satu tahun (Y1) sebesar Rp 1,297,781,225,000.00 kemudian untuk menghitung potensi pajak restoran tahun 2016 dilakukan perhitungan :  $Y1 \times \text{Tarif Pajak (Restoran)}$ , diketahui untuk Restoran dikenakan tarif pajak yaitu sebesar 10%, maka perhitungan potensi pajak restoran yaitu  $\text{Potensi Pajak} = \text{Rp. Rp}$

1,297,781,225,000.00 X 10 % maka jumlah potensi pajak restoran tahun 2016 adalah sebesar Rp 129,778,122,500.00

Berdasarkan kedua perhitungan tersebut yaitu perhitungan tahun 2015 dan tahun 2016 dapat di lihat bahwa di kedua tahun tersebut sama-sama memiliki potensi pajak restoran dikota Palembang dimana pada tahun 2015 potensi sebesar Rp. 75.504.447.500,00 dan pada tahun 2016 potensinya meningkat cukup signifikan menjadi Rp. 108.232.537.500,00 artinya terjadi peningkatan potensi dari tahun 2015 ke tahun 2016, peningkatan ini disebabkan oleh berbagai faktor di antara, jumlah restoran yang bertambah, kemudian jumlah rata-rata pengunjung yang juga meningkat dari tahun 2015 ke tahun 2016, selain itu juga rata-rata harga yang juga meningkat pada tahun 2016 dari tahun sebelumnya. Berikut disajikan rekapitulasi potensi pajak restoran pada tahun 2015 dan tahun 2016.

Tabel IV.6  
Rekapitulasi Target dan Potensi Pajak Restoran

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Potensi</b>
2015	Rp. 50.000.000.000	Rp. 93,496,757,500.00
2016	Rp. 69.727.189.115	Rp. 129,778,122,500.00

Sumber: *Penulis, data diolah 2017*

Berdasarkan analisis mengenai potensi penerimaan Pajak Restoran yang telah dihitung untuk tahun 2015 dan tahun 2016 terlihat bahwa potensi Pajak Restoran di Kota Palembang terus mengalami peningkatan di tiap tahunnya. Jika dilihat dari selisih antara target pajak restoran dan potensi penerimaan yang dapat

dicapai untuk tahun 2015 dan tahun 2016 adalah sebesar Rp. 43.496.757.500 dan Rp. 60.050.933.385

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa, potensi penerimaan pajak restoran yang sebenarnya ada di Kota Palembang cukup banyak yang dapat dioptimalkan lagi oleh pemerintah daerah Kota Palembang, guna untuk meningkatkan pendapatan daerah Kota Palembang.

## **2. Upaya – Upaya yang Dilakukan Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran.**

Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan kemandirian daerah, dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah, salah satunya adalah dengan upaya melakukan intensifikasi pajak daerah yang pemungutannya didasarkan pada undang-undang nomor 28 tahun 2009, menurut undang-undang nomor 28 tahun 2009 pasal 6 tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10 % selanjutnya ditetapkan berdasarkan peraturan daerah kabupaten/kota yang dipandang sesuai dengan kondisi daerah masing-masing kabupaten/kota. Hasil dari pajak restoran tersebut nantinya akan memberikan kontribusi terhadap pajak daerah hal ini akan memberikan peluang untuk PAD mengalami peningkatan penerimaan PAD. Guna meningkatkan penerimaan pajak restoran upaya yang dilakukan oleh dinas pendapatan daerah adalah

### **a. Koordinasi antar karyawan dan instansi yang terkait**

Dalam rangka untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran koordinasi antar karyawan dan instansi terkait sangat diperlukan oleh dinas pendapatan

daerah kota Palembang. Dengan adanya kerja sama antara karyawan dengan karyawan dalam kerja sama dalam pemungutan pajak restoran dan pengawasan terhadap wajib pajak restoran yang melakukan kecurangan atau akan melakukan kecurangan. juga koordinasi antar karyawan juga harus ditingkatkan agar dapat terciptanya keinginan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak restoran. Dinas pendapatan daerah juga harus dapat meningkatkan pengkoordinasian antara pihak dinas pendapatan daerah dengan instansi lainnya agar dapat tercipta koordinasi yang baik antar instansi

#### **b. Pemantauan dan Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Restoran secara Periodik**

Terhadap wajib pajak restoran yang ada, dilakukan pemantauan dan pemeriksaan secara berkala. Pemeriksaan mengenai pajak restoran terhadap wajib pajak restoran dimaksudkan untuk menguji sekaligus meningkatkan kesadaran pemenuhan kewajiban wajib pajak restoran dalam membayar pajak. Diharapkan melalui kegiatan Pemeriksaan Pajak ini para Wajib Pajak restoran akan membayar tepat waktu dan tepat jumlah sehingga dapat meningkatkan penerimaan Pajak Daerah.

#### **c. Sosialisasi pajak restoran kepada wajib Pajak restoran**

Sosialisasi Pajak restoran dilaksanakan untuk para wajib pajak restoran Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pajak jangan sampai ada wajib pajak restoran yang malas membayar pajak dikarenakan kurang paham sehingga kesulitan didalam membayar pajak restoran. sosialisasi pajak restoran juga diharapkan dapat meningkatkan

penerimaan pajak daerah. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan beberapa cara, antara lain dengan cara sosialisasi secara tatap muka, sosialisasi ini dilakukan dengan memberikan pemaparan secara langsung kepada para wajib pajak dengan cara mengundang wajib pajak ke kantor dinas pendapatan daerah kota Palembang

Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa koordinasi antar karyawan sangat diperlukan terutama dalam hal mengawasi wajib pajak guna mengurangi tingkat kecurangan atau yang mungkin akan melakukan kecurangan serta dalam pemungutan pajak restoran dan meningkatkan kerja sama dan koordinasi yang baik antar instansi terkait. dalam pemantauan dan pemeriksaan wajib pajak restoran dimaksudkan untuk menguji sekaligus meningkatkan kesadaran pemenuhan kewajiban wajib pajak restoran dalam membayar pajak, juga sosialisasi kepada wajib pajak restoran guna meningkatkan pemahaman, diharapkan agar jangan sampai ada wajib pajak restoran yang malas membayar pajak dikarenakan kurang paham sehingga kesulitan didalam membayar pajak restoran.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mega dan Windi (2016), Betty dan Evi (2011), juga Agus dan Suhartiningsih (2008) bahwa pajak restoran merupakan salah satu sumber penerimaan yang berpotensi sehingga perlu dilakukan penggalian potensi secara optimal dan juga pajak restoran sangat berpotensi untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat mengambil simpulan sebagai berikut:

1. Besarnya potensi pajak restoran di Kota Palembang pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp.93,496,757,500.00 sedangkan untuk tahun 2016 pajak restoran di Kota Palembang memiliki potensi sebesar Rp.129,778,122,500.00
2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dispenda untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kota Palembang yaitu melakukan koordinasi antar karyawan dan instansi yang terkait, melakukan pemantauan terhadap wajib pajak restoran secara periodik dan juga melakukan sosialisasi pajak restoran kepada wajib pajak restoran

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas maka selanjutnya penulis akan memberikan saran –saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi Dinas Pendapatan Kota Palembang sebagai berikut:

1. Diperlukan agar pemerintah dan pihak terkait untuk lebih proaktif dalam menggali dan mencari potensi yang ada di Kota Palembang, sehingga nantinya akan bermuara pada meningkatnya pendapatan Daerah Kota Palembang

2. Meningkatkan dan mengembangkan koordinasi antar karyawan dan juga melakukan pemantauan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak restoran serta melaksanakan sosialisasi pajak restoran kepada wajib pajak restoran

### DAFTAR PUSTAKA

- Alam Pradita. (2009). *Analisis Potensi Pengembangan Pajak di Kabupaten Semarang*. Skripsi S1 (Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro). Semarang.(online)  
(<https://www.researchgate.net/>,diaksestanggal 12 Juli 2016)
- Kesit, Bambang Prakoso (2005). *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press
- Betty Rahayu dan Evi Yulia Purwanti. (2011). *Analisis Potensi Pajak Hotel terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel (studi kasus di Kabupaten Gunung Kidul)* Jurnal Ilmu akuntansi, 2 (2) h 8-9.(online)  
(<https://www.scribd.com/doc/239253917>,diakses tanggal 12 Juli 2016)
- Harun, Hamrolie. (2003). *Menghitung Potensi Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta : UII Press
- Mahmudi.(2010) *Manajemen Keuangan Daerah*.Jakarta : Penerbit Erlangga
- Misbahuddin dan Iqbal Hasan. 2013. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta : Penerbit PT Bumi Aksara
- PERDA nomor 12 tahun 2010.Pajak Restoran
- Sugiyono, (2014). *Metode Penelitian Bisnis*. Edisi 1, Bandung : Alfabeta
- Suwarno,Agus Endro, dan Suhartiningsih. (2008). *Efektivitas Evaluasi Pajak daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah* . Jurnal Akuntansi Keuangan. Volume 7 No 2. September 2008(online)  
(<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/> ,diakses tanggal 12 Juli 2016)
- Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009 *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2009*
- Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia*.Jakarta: Salemba Empat
- Windy,Megasilvy dan Linda Lambey (2016) *Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2012-2014 (Online) ISSN 2303-1174*  
(<http://www.e-jurnal.com/2016/12/> diakses tanggal 12 Juli 2016)
- Zuraida,Ida.(2012). *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*.Jakarta: Sinar Grafika

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

AKREDITASI  
 INSTITUSI PERGURUAN TINGGI  
 PROGRAM STUDI MANAJEMEN (S1)  
 PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1)  
 PROGRAM STUDI MANAJEMEN PEMASARAN (S1) (03)

Nomor : 027 /SK/BAN-PT/Akred /PT/1 / 2014 (B)  
 Nomor : 044 /SK/BAN-PT/Akred /S/1 / 2014 (B)  
 Nomor : 1262 /SK/BAN-PT/Akred/S/XII/ 2015 (B)  
 Nomor : 771 /SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/VIII/ 2015 (B)

mpalembang.ac.id

Email : febumpg@umpalembang.ac.id

Alamat : Jalan Jendral Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263 Telp. (0711)511433 Faximile (0711)518018



**LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Hari/Tanggal : Selasa, 28 Februari 2017  
 Waktu : 13.00 s/d 17.00 WIB  
 Nama : Tina Mardiana  
 Nim : 222013375  
 Program Studi : Akuntansi  
 Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik  
 Judul Skripsi : ANALISIS POTENSI PAJAK RESTORAN DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA PALEMBANG


**TELAH DIPERBAIKI DAN DIPERSETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN  
 PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN  
 UNTUK MENGIKUTI WISUDA**

NAMA DOSEN	JABATAN	TANGGAL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
A. Orba Kurniawan, S.E, S.H, M.Si, BKP	Pembimbing	19/3 - 2017	
R. Sa'adah Siddik, S.E, Ak., M.Si, CA	Ketua Penguji	16-3-2017	
A. Orba Kurniawan, S.E, S.H, M.Si, BKP	Penguji I	19/3 2017	
is Djuniar, S.E, M.Si	Penguji II	19-3-2017	

Palembang,      Maret 2017  
 Dekan  
 u.b Ketua Program Studi Akuntansi



**Betri Sirajuddin, S.E, M.Si., Ak., CA**  
 NIDN/NBM:0216106902/944806



# PEMERINTAH KOTA PALEMBANG BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH

Jalan Merdeka No.21 Palembang Propinsi Sumatera Selatan  
Telepon(0711)352282 Fax(0711)317393 Kode Pos 30132  
e-mail : [kepala@dispenda.palembang.go.id](mailto:kepala@dispenda.palembang.go.id) Website: [www.dispenda.palembang.go.id](http://www.dispenda.palembang.go.id)

## SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/ 0208 /BPPD-III/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sodikin, SE, M.Si  
NIP : 197212092002121001  
Pangkat/Gol : Pembina  
Jabatan : Sekretaris  
Unit Kerja : Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang

Menerangkan bahwa yang namanya tersebut di bawah ini :

Nama : Tina Mardiana  
NPM : 222013375  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Universitas : Muhammadiyah

telah melaksanakan pengambilan data mengenai Analisis potensi Pajak Restoran dalam meningkatkan penerimaan Pajak daerah Kota Palembang terhitung dari 16 Januari 2017 s.d 30 Maret 2017.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 07 Februari 2017

an. **KEPALA BADAN PENGELOLAN PAJAK DAERAH  
KOTA PALEMBANG  
SEKRETARIS,**




**SODIKIN, SE. M.Si**

Pembina

NIP. 197212092002121001

# ARTU K TIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA :	Tina Mardiana	PEMBIMBING :	
NIM :	22 2013 375	KETUA :	M. Orba Kurniawan, S.E, S.H, M.Si, BRP
PROGRAM STUDI :	Akuntansi	ANGGOTA :	
JUDUL SKRIPSI :	<b>Analisis Potensi Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang</b>		


No.	TGL/BLN/TH KONSULTAS	MATERI YANG DIBIMBING	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1.	7/2 2017	Bab I s/d III			kec
2.					
3.		Bab IV & V			parus
4.					
5.	8/2 - 17	Bab IV & V			parus
6.					
7.					
8.	3/2 - 17	Bab VI			kec
9.		Bab VII			parus
10.					
1.	10/2 17	Bab VIII			kec
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					

**CATATAN :**

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan skripsi, 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Palembang  
 Pada tanggal :     /     /     /

a.n Dekan  
 Program Studi  
**Retri Sirajuddin, S.E, M.Si, Ak., CA**



## BIODATA PENULIS

Nama : Tina Mardiana  
Nim : 222013375  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jurusan : Akuntansi  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/ 1 Juni 1995  
No handphone : 081271372301  
Alamat : Jl Srijaya Komp.Pemda Blok F 11 Rt 20 Rw 07 No 941  
Palembang



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH DALEMBANG**  
**LEMBAGA BAHASA**

Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263

Telp. (0711) 512637 - Fax. (0711) 512637

email. lembagabahasaump@yahoo.co.id



**TEST OF ENGLISH ABILITY SCORE RECORD**

Name : Tina Mardiana  
Place/Date of Birth : Palembang, June 01st 1995  
Test Times Taken : +2  
Test Date : February. 03rd 2017

Scaled Score

Listening Comprehension : 47  
Structure Grammar : 38  
Reading Comprehension : 41  
OVERALL SCORE : 420

Palembang, February, 06th 2017

Chairperson of Language Institute

Rini Susanti, S.Pd., M.A

Univ. Muhammadiyah Palembang

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



*Unggul dan Islami*

# Sertifikat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DIBERIKAN KEPADA :**

**NAMA : TINA MARDIANA**  
**NIM : 222013375**  
**PROGRAM STUDI : Akuntansi**

Yang dinyatakan **HAFAL / TAHFIDZ (22)** Surat Juz Amma  
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang

Palembang, 20 **الثلاثاء**, 20 **سبتمبر**, 2016  
an. Dekan

Wakil Dekan



**Purmansyah Ariadi, S.Ag., M.Hum**  
**NBM/NIDN : 731454/0215126902**



## DAFTAR NILAI

NAMA : TINA MARDIANA

NIM : 222013375

NO	NAMA SURAT	TAHFIDZ	FASIKH	TAJWID	JUMLAH
1	AL-ASHR	60	20	20	100
2	AL-HUMAZAH	60	20	20	100
3	AL-FIIL	60	20	20	100
4	QURAI SY	60	20	20	100
5	AL-MA'UN	60	20	20	100
6	AL-KAUTSAR	60	20	20	100
7	AL-KAFIRUN	60	20	20	100
8	AN-NASHR	60	20	20	100
9	AL-LAHAB	60	20	20	100
10	AL-IKHLAS	60	20	20	100
11	AL-FALAQ	60	20	20	100
12	AN-NAS	60	20	20	100
13	AL-BAIYINAH	10	60	10	80
14	AL-ZALZALAH	10	60	10	80
15	AL-ADIYAH	10	60	10	80
16	AL-QARI'AH	10	60	10	80
17	AL-TAKATSUR	10	60	10	80
18	AD-DHUHA	10	60	10	80
19	AL-INSYIRAH	10	60	10	80
20	AL-TIIN	10	60	10	80
21	AL-ALAQ	10	60	10	80
22	AL-QADAR	10	60	10	80